

# MENJADIKAN SEKTOR UMKM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Oleh : Marsuki

Disampaikan dalam **Rakernas Perbarindo 2008**  
dengan tema *“Meningkatkan Daya Saing BPR dalam Rangka Mendorong  
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan UMKM”*

Hotel Singgasana, Makassar,  
18 Juli 2008.

# MENJADIKAN SEKTOR UMKM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH<sup>1</sup>

*Oleh : Marsuki<sup>2</sup>*

Posisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia hingga kini diakui sebagai sektor usaha yang sangat strategis dan penting, karena berbagai peranannya dalam pembangunan ekonomi, baik dalam skala nasional terutama daerah. Misalnya dalam kurun waktu tahun 2000-2007, peran sektor UMKM dalam pembentukan PDB secara rata-rata, tercatat sharenya mencapai 65%, kemampuannya menyerap tenaga kerja rata-rata berkisar 99,5%, sangat besarnya jumlah unit usaha yang terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, yakni sekitar 99,8%, serta cukup signifikannya peranan produk sector ini dalam nilai ekspor total, yakni mencapai share rata-rata 18,5%.

Mungkin dengan posisinya yang sangat strategis dari waktu ke waktu tersebut maka kondisi ekonomi makro Indonesia selama masa krisis khususnya dapat bertahan dan tidak ambruk. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka desakan-desakan dari berbagai pihak untuk semakin memberdayakan sektor UMKM tersebut selalu digemakan untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tarap hidup masyarakat Indonesia, yang umumnya bergelut dalam usaha sektor ekonomi ini, sehingga upaya untuk mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan dapat perbaikan distribusi pendapatan masyarakat dapat terealisasi.

Dimulai terutama sejak Pelita III, pemerintah dan Bank Indonesia khususnya telah melaksanakan berbagai program untuk memberdayakan sektor ekonomi ini. Diantaranya dengan menyediakan berbagai peraturan-peraturan dan beberapa skim

---

<sup>1</sup>Disampaikan dalam Rakernas Perbarindo 2008 dengan tema "*Meningkatkan Daya Saing BPR dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan UMKM*", Hotel Singgasana, Makassar, 18 Juli 2008.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana Unhas, serta Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). S2 (DEA) dan S3 (Dr) di *Universite de Nice Sophia Antipolis, France*, dalam bidang Analisa Ekonomi Makro Moneter, Keuangan dan Perbankan.

kredit, kemudian mengadakan gerakan nasional tentang pentingnya pola kemitraan usaha, termasuk pendirian tempat latihan-latihan kerja, serta berbagai kebijaksanaan lainnya. Tapi ternyata masalah pemberdayaan sektor ini, hasilnya belum sesuai dengan harapan. Sehingga untuk kedepannya masih sangat diperlukan strategi dan upaya-upaya yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman berdasarkan kondisi, potensi ekonomi masyarakat dan peningkatan peran serta para pelaku ekonomi yang ada guna memberdayakan sektor ekonomi strategis ini.

Untuk kepentingan tersebut maka terlebih dulu perlu dilakukan identifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sektor UMKM tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian BPS dan Bank Indonesia ditemukan beberapa persoalan utama yang dihadapi dan perlu diatasi, yakni : 1) persoalan permodalan, 2) persoalan bahan baku, 3) persoalan pemasaran, 4) persoalan keahlian manajerial dan teknis, 5) persoalan kemitraan usaha dan persaingan, serta 6) persoalan peraturan, birokrasi dan infrastruktur.

Berdasarkan ke enam persolan tersebut maka secara mendasar hal tersebut selanjutnya dapat dipilah secara khusus kedalam empat sisi pandang berbeda sesuai dengan peran yang harus dimainkan para pelaku ekonomi utama, sesuai dengan peran spesifiknya dalam lembaga-lembaga ekonomi yang ada. Seperti, dari sisi pelaku ekonomi dari lembaga pemerintah, kemudian dari sisi pelaku lembaga sektor ekonomi dunia usaha UMKM sendiri maupun dunia usaha besar, serta dari sisi pelaku lembaga-lembaga pembiayaan dan penjaminan.

Dengan kata lain bahwa persoalan kurang berkembang dan terperhatikannya sektor UMKM tersebut kiranya jangan hanya ditumpukan pada tanggungjawab dari salah satu pelaku lembaga-lembaga ekonomi saja, misalnya hanya pada sektor perbankan dalam kaitannya dengan masalah pendanaan. Jadi juga seharusnya ditumpukan dan harus menjadi tanggungjawab dari seluruh pelaku lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Oleh karena itu hal penting yang perlu dibahas adalah bagaimana seharusnya peran yang dimainkan oleh para pelaku di lembaga-lembaga ekonomi tersebut dalam rangka memberdayakan atau membangun sektor ekonomi UMKM tersebut, sehingga sektor ekonomi tersebut dapat bermanfaat dalam meningkatkan kegiatan dan kualitas pembangunan ekonomi nasional atau daerah.

*Pertama*, mungkin dapat disepakati bahwa sebenarnya pelaku ekonomi yang paling bertanggung-jawab untuk mengembangkan sektor ekonomi UMKM adalah lembaga pemerintah. Karena secara “*de facto* dan *de jure*”, pemerintahlah yang seharusnya terlebih dulu menunjukkan “*political will* dan *political actionnya*” secara konkrit dalam komitmennya untuk berpihak secara nyata ke sektor UMKM. Dimana hal tersebut seharusnya sudah tertuang dalam “*blue print*” kebijaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Dalam hal ini pemerintah daerah misalnya, harus mampu berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, koordinator ataupun regulator jika itu memang perlu dilakukan, demi untuk merealisasikan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada UMKM. Diantaranya, pemerintah melalui dinas-dinasnya yang secara langsung berkaitan dengan sektor UMKM, di bawah koordinasi BAPPEDA harus mampu menyusun dan menerbitkan “*land scape*” atau peta potensi sektor ekonomi UMKM ini secara jelas dalam berbagai sisi atau aspeknya (lokasi, produksi, pengolahan, jaringan maupun pemasaran), yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi pelaku-pelaku dari lembaga lainnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan secara tepat sehingga dapat berpartisipasi mengembangkan sektor UMKM tersebut.

Dari data atau informasi yang ada tersebut, pemerintah berinisiatif memfasilitasi atau memediasi pelaku lembaga-lembaga usaha UMKM yang potensial dengan pelaku lembaga-lembaga perbankan, maupun para pengusaha yang relevan dengan sektor ekonomi dalam suatu pertemuan-pertemuan reguler dan terencana berdasarkan asas hubungan partisipatif dan fungsional, jadi bukan berdasarkan asas birokratif apalagi regulatif yang kaku untuk menemukan strategi-strategi yang terbaik bagi pelaku yang terlibat.

Selanjutnya, kepada para pengusaha besar yang ingin bekerjasama atau berinvestasi dalam kegiatan sektor UMKM, maka pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi secara khusus baik fiskal atau jaminan tempat atau lokasi kepada mereka, serta kemudahan perizinan. Atau dengan cara meregulasi beberapa kegiatan pengusaha di bidang tertentu agar tidak merugikan keadaan atau posisi pengusaha UMKM. Seperti pelarangan pihak investor asing berusaha di sector UMKM, tapi dapat bekerjasama.

Selain itu dengan cara menciptakan peluang atau aturan agar dapat terbangun atau terjalin hubungan fungsional antara pengusaha besar dengan pengusaha UMKM, baik dalam pola sistem jaringan proses produksi maupun pemasaran. Selanjutnya, mengadakan, mendirikan atau memberdayakan lokasi-lokasi khusus bagi kegiatan produksi atau pemasaran dari setiap hasil sektor UMKM. Seperti yang populer di dunia saat ini dengan melakukan Gerakan *OVOP (One Village One Product)*. Kemudian mengadakan atau memberdayakan lembaga-lembaga pelatihan usaha bagi pengusaha UMKM, serta mengadakan lembaga-lembaga keuangan khusus yang melayani kebutuhan pendanaan dan penjaminan bagi sektor ekonomi UMKM, misalnya dalam wujud BPR yang dimiliki dan dikelola oleh Perusda.

*Kedua*, dalam kaitan dengan lembaga dunia usaha, baik pengusaha UMKM maupun pengusaha besar, mereka selalu harus berupaya secara mandiri dan sukarela untuk melakukan langkah-langkah strategis dan realistis dalam berusaha. Terutama bagi pengusaha UMKM, mereka harus selalu berupaya meningkatkan keterampilan atau pengetahuan berusahanya, baik di bidang produksi, manajemen maupun pemasarannya. Atau melakukan aliansi usaha secara profesional baik dengan pengusaha sektor UMKM lainnya, maupun dengan pengusaha lainnya dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian, mereka harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi syarat-syarat minimal agar dapat akses ke lembaga-lembaga pembiayaan dan penjaminan.

Sedangkan bagi pengusaha besar di daerah, kiranya mereka berusaha untuk menyertakan pelaku sektor UMKM sebagai partner berusaha secara fungsional atas dasar saling menguntungkan. Serta kiranya pengusaha besar tersebut berusaha melakukan investasi berkenaan dengan pemberdayaan sektor atau potensi sumber daya lokal unggulan utamanya dalam industri pengolahan dengan melibatkan sektor UMKM. Atau kiranya para pengusaha besar dapat berperan sebagai penjamin pendanaan pada sektor perbankan, sebab adanya keterkaitan kegiatan atau usaha diantara mereka. Kemudian melatih atau mengikutsertakan pelaku sektor UMKM dalam pelatihan dan praktek kegiatan produksi, manajemen atau pemasaran agar mereka dapat menjadi pengusaha formal dan besar pula kelak.

*Ketiga*, dalam kaitannya dengan lembaga keuangan untuk pembiayaan dan penjaminan, kiranya dengan adanya UU otonomi daerah maka sektor perbankan yang ada di daerah dapat melakukan beberapa penyesuaian kebijaksanaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan internal perbankan sendiri maupun dari kepentingan Bank Indonesia, dengan berusaha mengakomodasi semangat UU otonomi daerah agar dapat melayani kebutuhan sektor UMKM secara optimal.

Dari sisi Bank Indonesia, perlu melakukan kebijakan khusus, diantaranya persyaratan modal perbankan di daerah yang fokus membiayai sektor UMKM sebaiknya lebih kecil dibandingkan dengan perbankan yang membiayai sektor ekonomi besar yang berskala nasional apalagi internasional. Atau penilaian kinerja perbankan di daerah harus pula berbeda, baik dari segi likuiditasnya, solvabilitasnya dan rentabilitasnya. Atau menyederhanakan peraturan-peraturan lainnya yang dianggap tidak terlalu prinsip. Selain itu Bank Indonesia kiranya dapat menetapkan peraturan bahwa lokasi atau wilayah kerja perbankan disesuaikan dengan nilai modal dan fokus usaha mereka. Demikian pula kiranya pemerintah atau Bank Indonesia perlu menetapkan peraturan spesifik terhadap Bank Pembangunan Daerah agar jenis perbankan ini dapat menjadi lembaga penggerak pengembangan dan pembangunan di daerah, agar visi, misi dan strategi pembangunan ekonomi daerah yang fokus ke sektor UMKM di daerah dapat lebih mudah direalisasikan .

Kemudian, khusus bagi lembaga perbankan komersial yang ada di daerah, kiranya dapat melakukan beberapa strategi konkrit sesuai keberadaan usaha dan bisnis mereka, diantaranya seperti yang disebutkan berikut ini :

*Satu*, sektor perbankan secara sendiri sendiri atau berkelompok dapat membuat dan melaksanakan suatu sistem perkreditan yang tipik atau khas, yang dapat mempunyai nilai tambah bagi sektor UMKM, serta untuk sektor perbankan sendiri. Misalnya, melaksanakan program kredit yang bersifat individu, dapat dilakukan melalui strategi pendampingan secara langsung terhadap suatu UMKM sebagai mitra kerja. Dalam hal ini perbankan dapat memberikan pelatihan teknis produksi, pembenahan manajemen usaha dan akuntansi, strategi menembus dan memperluas pasar, serta meningkatkan kapabilitas manajerial para pelaku UMKM dibidang produksi, dan pengawasan penggunaan dana kredit. Selain itu perbankan dapat

menjadi jembatan untuk memperlancar proses produksi, baik dalam hubungan ke hulu maupun ke hilir.

Hal ini hanya dapat berjalan, misalnya jika bank membentuk unit bisnis strategis (SBU) sehingga bank dapat melancarkan transaksi UMKM mitra binaan dengan para pemasok dan meningkatkan akses ke pasar output. SBU tersebut perlu menyusun pula direktori produk mitra binaan sekaligus membuat daftar bahan baku atau penolong yang dibutuhkan, dimana daftar tersebut dapat disampaikan dalam jaringan internet. Tentu saja hal ini tidak mudah dilaksanakan, karena akan berhadapan dengan beberapa kendala nyata, sebab "*there's no free lunch*", diantaranya biaya SDM pendamping serta biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan. Namun demikian, hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan merekrut SDM dengan pola kontrak misalnya para sarjana-sarjana dari perguruan tinggi lokal khususnya yang baru lulus tapi cerdas, dan beretika atau dari orang-orang profesional yang telah diketahui *trade recordnya*. Hal ini akan berimplikasi positif terhadap citra perbankan tersebut, karena sejalan dengan usulan-usulan pentingnya perbankan daerah merekrut tenaga perbankan yang berasal dari daerah operasi mereka.

*Dua*, perlu pula kiranya perbankan menerapkan sistem atau program kredit kepada kelompok, diantaranya kepada kelompok UMKM yang baru tumbuh namun potensial, tapi terutama kepada kelompok-kelompok usaha yang sudah mapan diberbagai bidang, seperti kerajinan batik, keramik, industri pandai besi dan sebagainya. Sistem serupa ini mempunyai banyak keuntungan, seperti dapat mengeliminasi peluang penyalahgunaan dana kredit sehingga dapat mengurangi kredit bermasalah, kemudian dapat meningkatkan efisiensi usaha dalam hal pengadaan bahan baku, produksi dan pemasaran. Jika mekanisme produksi dan pemasaran berjalan lancar maka pengembalian kredit akan lancar pula. Tapi dalam hal ini perlu memperhatikan beberapa kendala, diantaranya masalah pelunasan kredit kelompok, yang biasanya sulit diperkirakan, karena keputusan dilakukan atas persetujuan anggota kelompok yang terkadang sulit menemukan keputusan. Selain itu kendala organisasi, akibat pimpinan kelompok terkadang bersifat mendua, yakni terkadang seharusnya mewakili kepentingan usahanya atau kepentingan kelompoknya. Begitupun, karena kendala administrasi akibat kesalahan suatu anggota

kelompok, yang akhirnya menyebabkan perbankan menjadi konservatif terhadap usaha kelompok secara keseluruhan.

*Tiga*, sektor perbankan perlu membentuk jaringan kerja untuk meningkatkan jangkauan sektor perbankan ke sektor UMKM, baik secara individu maupun secara berkelompok, yang bersifat “mutual relationship”. Dalam hal ini, diantaranya dengan cara menjalin kerjasama antar bank sendiri, yakni antara bank yang jaringan kantornya cukup luas dengan bank yang terbatas kantornya, atau bekerjasama dengan BPR-BPR yang umumnya beroperasi dekat dengan wilayah kerja sektor UMKM, maupun melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan masyarakat lainnya di desa-desa atau perkotaan. Dalam hal ini kegiatan kerjasama tersebut bukan hanya berupa kegiatan dalam mendistribusi dana saja, namun disertai berbagai kegiatan-kegiatan potensial lainnya yang dianggap dapat memberi keuntungan bersama, seperti pertukaran informasi mengenai potensi ekonomi dan nasabah.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa untuk praktisnya, guna memberdayakan peran agen utama pembangunan nasional dan daerah, yaitu sektor UMKM, maka perlu dilakukan beberapa upaya dengan target jangka pendek sebagai berikut. Pertama, kepala pemerintahan nasional atau daerah perlu membentuk secara khusus suatu komite pengembangan sektor UMKM yang melibatkan beberapa lembaga-lembaga terkait yang utama. Kedua, perlunya pengembangan kualitas sumber daya manusia UMKM, melalui peningkatan keterampilannya, semangat wirausaha, serta pengembangan teknologi yang tepat guna. Dalam kaitan ini perlunya pemberian insentif dan fasilitas agar tercipta kerjasama antara pelaku sektor UMKM dengan pengusaha dan lembaga-lembaga pendidikan, melalui pengaktifan balai-balai latihan kerja, dan adanya pengajaran kewirausahaan, serta pemberian kompensasi kemudahan pajak bagi pelaku sektor UMKM dan para pengusaha yang terlibat dalam program. Ketiga, perlunya penyederhanaan proses perizinan usaha, melalui model *one door policy*, kemudian mendukung kemudahan sektor UMKM memperoleh hak property intelektual (HAKI) dan perlunya pengaturan persaingan usaha untuk melindungi sektor UMKM. Termasuk perlunya mendorong lembaga-lembaga keuangan pembiayaan dan penjaminan kecil, seperti BPR-BPR di tingkatkan



peranannya dengan mendorong terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan dengan lembaga keuangan dan penjaminan konvensional, sektor perbankan. Terakhir, perlunya penyebarluasan informasi sumber daya ekonomi UMKM dan potensi pasar, melalui peningkatan peran perwakilan pemerintah daerah masing-masing baik yang ada di daerah lainnya di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.